



**PUTUSAN**

**No. 585 K/Pdt/ 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**JACQUES ANDRE GERMAIN RUC**, Warga Negara Perancis, Nomor Pasport 07AB99213, Pekerjaan swasta, beralamat Jalan Camplung Tanduk , Gang Kubu Pesisir, No.12 Seminyak, Kuta Utara, Badung-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. Mochamad Rifan, SH., dan kawan, para Advokat yang berkantor di "AUSTRINDO LAW OFFICE" Jalan By Pass Ngurah Rai 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta 80361, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/  
Pembanding ;

melawan :

**KU AGNES FRANSISCA TERESIA**, Warga Negara Indonesia Nomor Pasport 07AB99213, Pekerjaan swasta, beralamat Jalan Camplung Tanduk, Gang Kubu Pesisir, No.12 Seminyak, Kuta Utara, Badung-Bali ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;

dan :

- 1. BENYAMIN ADNYANA OKA, SH.**, Notaris yang terakhir diketahui beralamat/berkantor di Jalan Thamrin 27-37, Blok C No.6 Denpasar Bali ;
- 2. SUSANNA SIADA, SH.**, Notaris yang beralamat di jalan raya Puputan No.60 D. Renon, Denpasar Bali ;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat / para Turut Terbanding ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan campuran pada tanggal 28 April 1993, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/1993 tertanggal 28 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Badung;

Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat suatu perjanjian perkawinan pada tanggal 20 April 1993 dihadapan Benjamin Adnjana Oka, SH., Notaris di Denpasar (Turut Tergugat I), sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 184 (selanjutnya dalam gugatan ini disebut "Perjanjian Perkawinan"). Dalam perkembangannya, minuta berikut protokol-protokol dari Notaris Benjamin Adnjana Oka, SH., disimpan oleh Susanna Siada, SH., (Turut Tergugat II) ; Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Perancis tidak paham berbahasa Indonesia serta tidak mengerti tentang hukum yang berlaku terkait dengan prosedur dan kewajiban yang akan dilakukan setelah diadakannya Perjanjian Perkawinan, oleh karenanya semua diurus oleh pihak Tergugat ;

Bahwa sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, manakala dibuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan ada kewajiban terhadap perjanjian perakawinan tersebut untuk disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang



disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut ;

Mengapa Negara ikut campur untuk mengesahkan perjanjian perkawinan melalui Pegawai pencatat perkawinan? Ratio logisnya adalah perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut ;

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, maka ada kewajiban dari Tergugat yang mengurus perkawinan, yang paham bahasa Indonesia dan mengerti hukum di Indonesia untuk melaporkan dan memberitahukan Perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan meminta pengesahan, ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 April 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, pihak Tergugat tidak berusaha untuk melaporkan dan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan tentang adanya Perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 20 April 1993 ;

Menurut doktrin dan yurisprudensi, salah satu kriteria melawan hukum adalah "*Melanggar kewajiban hukum pelaku*", bahwa ada kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan untuk meminta pengesahan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan tidak dilakukannya pengesahan Perjanjian Perkawinan yang dibuat pada tanggal 20 April 1993 kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan hal itu berjalan sampai saat ini, membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum ;

Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan merupakan wewenang yang bersifat atribusi yang dimiliki oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena langsung ditetapkan oleh Undang-



Undang yaitu Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, yang tidak dimiliki oleh Pejabat lain, kecuali ada pendelegasian. Menurut hukum Administrasi setiap wewenang harus ada dan dapat ditunjukkan dasar hukumnya (azas legalitas), Pasal 1 ayat 3 UUD menegaskan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

Bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pada tanggal 20 April 1993 oleh pihak Tergugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 April 1993, dibawah Nomor DUA, tahun 1993, tidak ada dasar hukum pendaftaran perjanjian perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, kalau hal itu dianggap sebagai suatu pengesahan jelas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 karena dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang (onbevoegd);

Bahwa Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat dan Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pada bulan April tahun 1993, Artinya, secara hukum semua perbuatan hukum tersebut adalah harus tunduk dan mengikat diri pada hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974, berikut Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan apabila antara suami istri telah membuat perjanjian Perkawinan sebelum dilaksanakannya perkawinan diantara mereka, maka di dalam akta perkawinan tersebut harus memuat perjanjian perkawinan yang telah dibuat tersebut ;

Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 berbunyi "*Akta Perkawinan memuat Perjanjian Perkawinan apabila ada*";

Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan No, 72/1993 tertanggal 28 April 1993 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II





Badung tidak terdapat catatan tentang adanya "Perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 20 April 1993" ;

Bahwa tidak ada satu aturan hukum pun yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur dan mengharuskan Perjanjian Perkawinan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Satu-satunya peraturan hukum yang mengatur secara tegas dan jelas apabila diantara suami istri sebelum melangsungkan perkawinan membuat Perjanjian Perkawinan, maka Perjanjian Perkawinan a quo harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 12 huruf h PP. No. 9 Tahun 1975 ;

Bahwa sampai dibuatnya surat gugatan ini, perjanjian Perkawinan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I tersebut (vide dafil angka 2) tidak pernah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam hal ini, Perjanjian Perkawinan tersebut justru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana dalil angka 3 diatas ;

Bahwa sebagai konsekuensi logis suatu Perjanjian Perkawinan yang tidak pernah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 72/1993, tertanggal 28 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, juga tidak tercantum adanya Perjanjian Perkawinan ;

Dengan kondisi sebaliknya, apabila Perjanjian Perkawinan tersebut telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka dengan sendirinya di dalam akta perkawinan akan dimulai dengan tegas dan jelas tentang adanya Perjanjian Perkawinan, sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Perkawinan tersebut tidak pernah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan secara tegas tidak tercantum di dalam akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka secara otomatis Perjanjian Perkawinan tersebut dipersamakan tidak pernah



ada diantara Penggugat dan Tergugat. Dengan lain antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan ;

Bahwa sebagai implikasi yuridis dari tidak disahkan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang secara otomatis tidak tercantum di dalam akta perkawinan, maka perjanjian perkawinan a quo adalah tidak mendapat perlindungan dari Negara. Dalam hal ini Negara wajib ikut campur dalam urusan warga negara dalam rangka terciptanya welfare state ;

Bahwa oleh karena perjanjian perkawinan a quo adalah tidak mendapat perlindungan dari Negara, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat menuntut pemulihan hak ;

Bahwa oleh karena perjanjian perkawinan a quo tidak mendapat perlindungan dari Negara dan para pihak tidak dapat menuntut pemulihan hak, a contrario perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun ;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Perkawinan Nomor 184, tanggal 20 April 1993, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang minuta dan protokolnya disimpan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apapun ;
3. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk menaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



**Atau :**

- Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa :**

Bahwa, gugatan Penggugat pada intinya menuntut pembatalan sebuah perjanjian, hal ini dinyatakan di dalam petitum gugatan sebagai berikut :

Menyatakan hukum bahwa Perjajian Perkawinan Nomor 184, tanggal 20 April 1993, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, yang minuta dan protokolnya disimpan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apapun, (gugatan, halaman 5, petitum ke-2);

Bahwa, Pasal 1454 paragraf ke-1 KUH-Perdata menentukan :  
*"dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan Undang-Undang khusus hingga suatu waktu yang lebh pendek, waktu itu adalah lima tahun";*

Bahwa, gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan Perjanjian Perkawinan yang sudah berlangsung sejak tahun 1993 jelas tidak melampaui tenggang waktu 5 tahun yang ditentukan di dalam Pasal 1454 KUH-Perdata ;

Bahwa, uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa. Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel) :**

Bahwa, sebagaimana diuraikan diatas, Gugatan Penggugat menuntut dibatalkannya sebuah perjanjian, yaitu, Perjanjian Perkawinan Nomor 184, tanggal 20 April 1993;



Bahwa, praktek hukum perdata menunjukkan bahwa satu perjanjian hanya dapat dibatalkan jika didapatkan salah satu faktor penyebab, yaitu adanya paksaan (dwang), adanya kekeliruan (dwaling), atau adanya penipuan (bedrog);

Bahwa, gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan faktor apa yang menyebabkan Penggugat menuntut dibatalkannya "Perjanjian Perkawinan Nomor 184, tanggal 20 April 1993" ;

Bahwa, uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel). Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No.432/Pdt.G/2010/PN.Dps., tanggal 24 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No.45/Pdt/2011/PT.DPS., tanggal 21 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 05 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.432/Pdt.G/- 2010/PN.DPS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,





permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya (halaman 1) telah melakukan kesalahan yang sangat prinsip, di mana *Judex Facti* telah tidak cermat dan sangat ceroboh di dalam memutus perkara a quo. Hal ini jelas merupakan putusan yang tidak seksama ;

Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti* menyebut dan menuliskan nomor putusan perkara a quo adalah: 45/PDT/2009/PT.DPS., Bahwa apabila mengacu pada nomor putusan tersebut, maka jelas dan nyata perkara tersebut adalah diputus pada tahun 2009. Padahal merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, putusan a quo adalah diputus pada tanggal 21 Juli 2011 (vide Putusan halaman 7, alenia terakhir) ;

Bahwa kesalahan tersebut adalah bukan sekadar kesalahan pengetikan semata, melainkan sebuah bentuk ketidakcermatan dan kecerobohan *Judex Facti* di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Sebab dengan menyebutkan putusan bernomor : 45/PDT/ 2009/PT.DPS., maka sudah bisa dipastikan nomor putusan tersebut adalah jelas-jelas



bukan terhadap perkara yang melibatkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;

Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah, mengakibatkan Putusan *Judex Facti* menjadi batal demi hukum ;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya (halaman 2) kembali telah melakukan kesalahan yang sangat prinsip, di mana *Judex Facti* telah tidak cermat dan sangat ceroboh di dalam memutus perkara a quo. Hal ini jelas merupakan putusan yang tidak seksama ;

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan halaman 2 menyebutkan, Kuasa Terbanding bertindak untuk dan atas nama Terbanding adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2010. Hal ini jelas-jelas merupakan kesalahan prinsip dan tidak dapat dibenarkan secara hukum serta merupakan pengingkaran terhadap fakta hukum yang ada ;

Berdasarkan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2011 yang diterima oleh Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding, dengan tegas disebutkan, dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum TERBANDING, adalah didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 MEI 2011. Sedangkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2010 adalah surat kuasa untuk mewakilkan dalam kapasitas sebagai Tergugat, bukan Terbanding ;

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* tersebut nyata-nyata mengandung kesalahan yang sangat prinsip, maka tidak ada jalan lain Putusan a quo haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan perkara a quo telah melanggar surat edaran MARI Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 23 Nopember 1974, sebab tanpa memberikan dasar-dasar atau alasan hukum (motiveringplicht) yang jelas di dalam Putusan a quo ;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1974 tersebut, dengan tegas disebutkan: "Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang



dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi” ;

Bahwa di dalam pertimbangan Putusan (halaman 6, alenia ke-1) disebutkan: "Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada Pasal 12 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maupun dalam penjelasannya tidak ada secara implisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dimuat dalam Akta Perkawinan adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan" (garis bawah dan huruf tebal dari Pemohon Kasasi), merupakan pertimbangan hukum yang kurang jelas dan sukar dapat dimengerti. Oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan ;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 6, alenia ke-1, yang menyebutkan: "*Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada Pasal 12 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maupun dalam penjelasannya tidak ada secara implisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dimuat dalam Akta Perkawinan adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan*" (garis bawah dan huruf tebal dari Pemohon Kasasi), merupakan pertimbangan tidak menurut hukum (*onwetting*) yang berlaku, atau bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk, strijd met rechf*), atau bertentangan dengan hukum tertulis (*contrary to written law*);

Bahwa apabila mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, maka di dalam 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada Pasal 12 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada secara implisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dimuat dalam Akta Perkawinan adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Padahal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyebutkan : perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak itu harus disahkan oleh pegawai





pencatat perkawinan. Jadi tidak hanya dimuat di dalam Akta Perkawinan an sich ;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas jelas dan nyata tidak menurut hukum (onwetting) yang berlaku, atau bertentangan dengan hukum (wederrechtelijk, strijd met recht), atau bertentangan dengan hukum tertulis (contrary to written law), dalam hal ini Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU MA. Putusan tersebut adalah tidak sah (ilegal) sehingga mutlak harus dibatalkan;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 6, alenia ke-3, yang menyebutkan: "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Benyamin Adnyana Oka, SH., pada tanggal 20 April 1993 Akta Perjanjian Kawin No. 184 sebelum perkawinan dilangsungkan menurut Pengadilan Tinggi tetap sah berlaku untuk kedua belah pihak*"; adalah pertimbangan hukum menyesatkan dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Para Pihak pada tanggal 20 April 1993 dihadapan Notaris Benjamin Adnjana Oka, S.H., sebagaimana Akta Nomor 184 (bukti P-1 dan P-5), tidak pernah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai amanat Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/1993, tertanggal 28 April 1993 (Bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tidak ada dimuat adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Para Pihak tersebut, sebagaimana amanat pasal 12 huruf (h) PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa apabila mengacu pada fakta hukum tersebut, sudah jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebab pertimbangan tersebut di atas hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf (h) PP No. 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak mengacu pada amanat Pasal 2D ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ;





Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah jelas-jelas bertentangan / melanggar hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya dibatalkan ;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 6, alenia ke-5, yang menyebutkan: "*Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang dikemukakan oleh pihak Pembanding yang menyatakan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta No. 184 tanggal 20 April 1993 yang dikemukakan dalam memori bandingnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan karena tidak dicatatkan dalam Akta Perkawinan jelas tidak dapat dibenarkan, Merupakan Pertimbangan Hukum Yang Sesat Dan Menyesatkan. Sebab Pertimbangan Hukum tersebut Hanya Mengutip Sebagian Saja Dari Keberatan-Keberatan Yang Disampaikan Pemohon Kasasi / Dahulu Pembanding Dalam Memori Bandingnya ;*

Bahwa di dalam keberatan-keberatan memori banding, sudah jelas dan terang benderang disebutkan bahwa (vide memori banding halaman 6, angka 5) :

- a. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 1993 di hadapan BENJAMIN ADNJANA OKA, S.H., Notaris di Denpasar, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 184 (bukti P-1 dan P-5), TIDAK PERNAH DISAHKAN oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana amanat Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/1993, tertanggal 28 April 1993 (Bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, Tidak Ada Dimuat Adanya Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat pasal 12 huruf (h) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- c. Bahwa oleh karena Perjanjian Perkawinan a quo adalah Telah Melanggar Amanat Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Yang



Berlaku (huruf a dan b di atas), yang di dalam praktek orang sering menyebut *causa* yang halal maka sudah nyata dan terang benderang perjanjian perkawinan *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian. Oleh karena perjanjian perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum apapun ;

Jadi keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding tersebut tidak hanya sekedar tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tersebut dalam akta perkawinan, tetapi yang lebih penting adalah perjanjian perkawinan tersebut tidak pernah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga melanggar amanat yang ada di dalam Undang-Undang (*causa* yang halal), sehingga dalam hal ini tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian. Hal ini berakibat perjanjian perkawinan tersebut adalah batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah nyata bertentangan dengan fakta hukum yang ada dan juga merupakan putusan yang tidak seksama, maka sudah sepatutnya dibatalkan ;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya haiman 6, alenia ke-6, yang menyebutkan: "*Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lainnya yang disebutkan dalam memori bandingnya antara lain mengenai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo katanya tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak mempertimbangkan dengan benar alat bukti Penggugat yaitu saksi-saksi Penggugat dan saksi ahli Penggugat yang diajukan di persidangan serta Majelis Hakim memposisikan dirinya sebagai Penasihat Hukum Tergugat / Terbanding, menurut Pengadilan Tinggi persepsi demikian tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya semuanya telah dipertimbangkan secara terperinci yang selanjutnya dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", merupakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan



seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan fakta persidangan / fakta hukum ;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan fakta persidangan / fakta hukum, maka mengakibatkan putusannya dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd. Terhadap putusan yang demikian, maka sudah seharusnya dibatalkan;

8. Bahwa secara keseluruhan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 6 (alinea ke-1 s/d 6) dan halaman 7 (alinea ke-1, 2 dan 3) mencerminkan sebuah pertimbangan hukum yang tidak lengkap hanya sebagian-sebagian saja yang menguntungkan posisi hukum Termohon Kasasi / dahulu Terbanding, sebuah putusan yang tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan hukum, sukar dapat dimengerti, sehingga putusan yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") ;

Bahwa terhadap putusan yang demikian tersebut, jelas dan nyata telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam :

- a. Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 RBg., berbunyi: "Pada waktu musyawarah, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak" ;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor : 03 Tahun 1974, angka 3, tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, berbunyi: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

Bertitik tolak dari argumentasi hukum tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan *Judex Facti* a quo harus dibatalkan ;





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon kasasi :

Bahwa alasan-alasan Permohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar ;

Bahwa pencatatan perjanjian perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, sedangkan untuk kedua belah pihak berlaku azas *Facta sun servanda* ;

Bahwa di dalam perkara a quo meskipun perjanjian perkawinan a quo tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan tidak berarti perjanjian perkawinan itu secara hukum tidak pernah ada, sebab terbukti berdasarkan akta Notaris No.184 perjanjian perkawinan itu ada atau dapat dibuktikan adanya kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Meskipun pendaftaran perjanjian perkawinan ini mestinya pada Pegawai Pencatat Perkawinan, bukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tidak berarti perjanjian perkawinan tidak pernah ada karena pencatatan hanya terkait soal pembuktian bukan soal ada tidaknya perjanjian a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Jacques Andre Germain Ruc** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua





dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JACQUES ANDRE GERMAIN RUC** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **25 Juli 2012** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Hamadi, SH.LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.,CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

**Prof. Dr. Takdir Hamadi, SH.LLM.,  
Purba, SH.,MS.**

**Prof. Rehngena**

ttd.

**Soltoni Mohdally, SH.,MH.**

Biaya - Biaya :

Panitera

Pengganti,

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

**SH.,CN.**

ttd.

Reza Fauzi,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003

